



SALINAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 002/KEP/PPID/I/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

- Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik Badan Amil Zakat Nasional;
 7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional;
 8. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 451.12/Kep.151-Huk/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN.**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/LPK/BAZNASKOTA-TANGSEL/IV/2026 yang tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 05 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA TANGERANG SELATAN

Ttd

TOTO SUSANTO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 001/LPK/BAZNASKOTA-TANGSEL/IV/2026

Pada hari ini, tanggal 20 bulan April tahun 2026 bertempat di Kantor BAZNAS Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
SOP Internal BAZNAS Kota Tangerang Selatan	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h; 2. KMA No 606 Tahun 2020 (Bahwa BAZNAS adalah objek pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama).	Lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, serta merusak kemitraan & reputasi.	Tidak menimbulkan salah tafsir.	10 tahun tergantung kondisi struktur organisasi BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
Dokumen kerja sama dengan mitra baik berupa MoU	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, j.	Lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,	Data pribadi seseorang akan aman & mendapatkan kepercayaan dari mitra,	5 tahun, untuk dinilai kembali apakah informasi ini masih tertutup atau sudah dapat dibuka.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
		keuntungan kompetitif, serta merusak kemitraan & reputasi.	muzakki maupun masyarakat.	
Dokumen kerja sama dengan mitra baik berupa PKS	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g,h,i,j.	Lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, serta merusak kemitraan & reputasi.	Data pribadi seseorang akan aman & mendapatkan kepercayaan dari mitra, muzakki maupun masyarakat.	5 tahun, untuk dinilai kembali apakah informasi ini masih tertutup atau sudah bisa dibuka.
Notulensi Rapat Pimpinan	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (i) huruf (h) angka 4; 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi surat badan publik .	Apabila informasi ditutup akan melindungi kerahasiaan surat badan	5 tahun, untuk dinilai kembali apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintah secara tertulis.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	ayat (1) dan ayat (2).		publik atau intra badan publik.	
Standar Biaya Umum (SBU)	<p>1. UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>2. UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 26 dan Pasal 32;</p> <p>3. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem & Transaksi Elektronik;</p> <p>5. UU No 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (g) & huruf (i);</p> <p>6. UU No 43 Tahun 2009</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	5 tahun, untuk dinilai kembali apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintah secara tertulis.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	Tentang Kerasipan Pasal 44 ayat (1) huruf (i); 7. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah			
Data Pribadi Muzakki	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g,h,i,dan j dan Pasal 18 ayat (2) huruf a; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 3 Huruf a, e, f, g, h; Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) Huruf a, Huruf f; Pasal 10 Ayat (1); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 46 ayat (1), ayat (3); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 65 larangan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi dipublikasikan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi.	5 tahun, untuk dinilai kembali apakah informasi ini masih tertutup atau sudah bisa dibuka.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	dalam penggunaan data pribadi dan Pasal 67 Ketentuan Pidana.			
Data Pribadi Mustahik	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, I dan j; Pasal 18 ayat (2) huruf a; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 3 Huruf a, e, f, g dan h; Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) Huruf a, Huruf f; Pasal 10 Ayat (1); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 46 ayat (1), ayat (3); Pasal 53 Ayat (1); Pasal 65 larangan dalam penggunaan data pribadi dan Pasal 67 Ketentuan Pidana.	Lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, serta merusak kemitraan & reputasi.	Data pribadi seseorang akan aman & mendapatkan kepercayaan dari mitra, muzakki maupun masyarakat.	5 tahun, untuk dinilai kembali apakah informasi ini masih tertutup atau sudah bisa dibuka.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Perjanjian NPHD	<p>1. Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (4);</p> <p>2. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g, h, i, dan j.</p>	Apabila informasi dipublikasikan dapat menimbulkan misinterpretasi.	Apabila informasi ditutup menghilangkan misinterpretasi.	5 tahun untuk dinilai apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintah secara tertulis.
Rincian Jurnal dan Buku Besar Laporan Keuangan	<p>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) No 3;</p> <p>2. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6;</p> <p>3. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat (2) huruf (f).</p>	Apabila informasi dipublikasikan dapat menimbulkan misinterpretasi.	Apabila informasi ditutup menghilangkan misinterpretasi.	<p>a. 5 tahun</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis</p>

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Nota Dinas	<p>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (i);</p> <p>2. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungggap isi surat badan publik.	Apabila informasi ditutup akan melindungi kerahasiaan surat badan publik atau intra badan publik.	<p>a. 5 tahun</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah Pengaduan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis</p>
Laporan Audit Khusus	<p>1. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 9 ayat (1);</p> <p>2. Standar Jasa Terkait (SJT) Nomor 4400 tentang Perikatan Untuk Melaksanakan Prosedur yang</p>	Apabila informasi dipublikasikan dapat digunakan untuk tujuan lain atau didistribusikan kepada pihak lain selain yang dituju dalam laporan ini.	Apabila informasi ditutup tidak dapat digunakan untuk tujuan lain atau didistribusikan kepada pihak lain selain yang dituju dalam	<p>a. 5 tahun</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah Pengaduan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.</p>

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	<p>Disepakati Atas Informasi Keuangan;</p> <p>3. Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan tentang Prosedur yang Disepakati Bahwa Laporan Tidak Diperkenankan Untuk Digunakan Dengan Tujuan Lain atau Didistribusikan Kepada Pihak Lain;</p> <p>4. Kode Etik Audit Internal tentang Kerahasiaan Nomor 3 Menghormati Nilai Kepemilikan Informasi yang Mereka Terima dan Tidak Mengungkapkan Informasi Tanpa Wewenang yang Sesuai Kecuali Ada Kewajiban Hukum;</p> <p>5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17</p>		laporan ini.	











INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	huruf a dan h; 6. KMA No. 606 Tahun 2020 (bahwa BAZNAS adalah objek pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama).			
Laporan Audit Internal	1. Peraturan BPK RI Nomor 1 Pasal 9 ayat (1) Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli; 2. Standar Jasa Terkait (SJT) Nomor 4400 tentang Perikatan Untuk Melaksanakan Prosedur yang Disepakati Atas Informasi Keuangan; 3. Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan tentang Prosedur yang Disepakati Bahwa Laporan	Apabila informasi dipublikasikan dapat dipergunakan untuk tujuan lain atau didistribusikan kepada pihak lain selain yang dituju dalam laporan ini.	Apabila informasi ditutup tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain atau didistribusikan kepada pihak lain selain yang dituju dalam laporan ini.	a. 5 tahun b. Terbuka apabila ada perintah Pengaduan/Lembaga Pemerintahan secara tertulis.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	<p>Tidak Diperkenankan Untuk Digunakan Dengan Tujuan Lain atau Didistribusikan Kepada Pihak Lain;</p> <p>4. Kode Etik Audit Internal tentang Kerahasiaan Nomor 3 Menghormati Nilai Kepemilikan Informasi yang Mereka Terima dan Tidak Mengungkapkan Informasi Tanpa Wewenang yang Sesuai Kecuali Ada Kewajiban Hukum;</p> <p>5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h;</p> <p>6. KMA No. 606 Tahun 2020 (bahwa BAZNAS adalah objek pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama).</p>			

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK APABILA INFORMASI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Identifikasi Risiko	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h;</p> <p>2. KMA No. 606 Tahun 2020 (bahwa BAZNAS adalah objek pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama).</p>	Lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, serta merusak kemitraan dan reputasi	Tidak menimbulkan salah tafsir	
Surat Perjanjian Kerja	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (g), (h), (i), dan (j).	Lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Data pribadi seseorang akan aman dan mendapatkan kepercayaan dari mitra, muzakki, maupun masyarakat.	5 tahun, untuk dinilai kembali apakah informasi ini masih tertutup atau sudah bisa dibuka.

Lampiran II

Bahwa Pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Dadang Raharja	Tim Pertimbangan PPID	Ketua Dewan Pengawas BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
2	Mohamad Subhan	Penanggung Jawab PPID	Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
3	Taufik Setyudin	Penanggung Jawab PPID	Wakil Ketua I BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
4	Ahmad Rifai	Penanggung Jawab PPID	Wakil Ketua II BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
5	Tarjuni	Penanggung Jawab PPID	Wakil Ketua III BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
6	Deni Nurvadin	Penanggung Jawab PPID	Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
7	Toto Susanto	Atasan PPID	Kepala Bagian SAU BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
8	Aprila Yutegi	PPID Pelaksana	Staf Bagian SAU BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
9	Firda Lailatul Hidayah	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Tangerang Selatan	
10	Monica Ananda	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Tangerang Selatan	

Menyetujui,

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kota Tangerang Selatan

Selaku Penanggung Jawab PPID

Mohamad Subhan

